

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BULAN JANUARI S.D DESEMBER  
TAHUN 2018**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH BENGKULU  
2018**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR .....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	5
BAB I      PENDAHULUAN.....	10
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi .....	13
B. Aspek Strategis Organisasi.....	14
C. Kegiatan dan Layanan Organisasi.....	17
D. Struktur Organisasi.....	18
E. Satuan Kerja/ UPT Kanwil.....	20
F. Permasalahan Dan Capaian.....	22
BAB II     PERENCANAAN KINERJA.....	27
A. Rencana Strategis.....	27
B. Penetapan Kinerja.....	43
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
A. Capaian Kinerja .....	50
B. Kegiatan Yang Telah Dicapai.....	52
C. Analisa Capaian Kinerja.....	61
BAB IV     PENUTUP .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	79
 LAMPIRAN	
1. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2018	
2. Realisasi Anggaran Periode Januari s.d Juni Tahun 2018	

## PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Semester Pertama Tahun 2018” dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berkaitan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2017 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM RI 2015-2019, Laporan Kinerja Tahun 2018 menggambarkan Capaian Kinerja Tahun 2018.

Berkat kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin serta kerja keras dari seluruh jajaran dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal ini menjadi modal dasar peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang.

Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Kami berharap Laporan Kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas bantuan tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu.

Bengkulu, 2 Desember 2018

**KEPALA KANTOR WILAYAH,**



**ILHAM DJAYA**

**NIP. 19641220 199103 1 002**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Bengkulu Tahun 2018 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Bengkulu selama tahun 2018 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja pada Semester Pertama Tahun 2018 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada Semester Pertama Tahun 2018 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dilihat dari pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang baik terlihat jelas bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menunjukkan keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018. Hal ini

menunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sudah secara tepat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

Realisasi Anggaran Priode Januari s.d Desember Tahun 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu memperoleh alokasi anggaran dari APBN dengan rincian sebagai berikut :

**Realisasi Anggaran Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018  
(waktu server 31 Desember 2018 jam 10.10 WIB)  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu**

No	Satuan Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Kanwil Bengkulu - Ditjen AHU	2.360.000.000	2.306.316.400	97,73%
2.	Kanwil Bengkulu - Ditjen PAS	582.476.000	574.116.975	98,56%
3.	Kanwil Bengkulu - Ditjen Imigrasi	561.000.000	554.514.650	98,84%
4.	Kanwil Bengkulu - Ditjen KI	630.915.000	627.393.000	99,44%
5.	Kanwil Bengkulu - Ditjen PP	151.702.000	148.760.000	98,06%
6.	Kanwil Bengkulu - Setjen	11.852.660.000	11.773.525.137	99,33%
7.	Kanwil Bengkulu - Ditjen HAM	241.936.000	232.148.435	95,95%
8.	Kanwil Bengkulu - BPHN	1.885.699.000	1.871.258.000	99,23%
9.	Kanwil Bengkulu - Balitbang HAM	62.610.000	60.610.000	96,81%
10.	Kanwil Bengkulu - BPSDM	2.771.770.000	2.727.743.318	98,41%
11.	Lapas Arga Makmur	7.433.030.000	7.560.567.464	101,72%
12.	Bapas Bengkulu	3.932.848.000	4.051.244.100	103,01%
13.	Lapas Bengkulu	14.194.574.000	14.441.527.065	101,74%
14.	Rutan Manna	5.655.847.000	5.680.522.363	100,44%
15.	Lapas Curup	10.179.368.000	9.919.417.555	97,45%
16.	Kanim Bengkulu	6.725.864.000	6.696.017.823	99,56%

17.	Rupbasan Bengkulu	2.100.699.000	1.934.992.523	92,11%
18.	Rupbasan Arga Makmur	1.278.107.000	1.241.814.358	97,16%
19.	Rutan Bengkulu	6.901.230.000	7.035.151.285	101,94%
20.	Lapas Perempuan	18.363.224.000	18.358.894.129	99,98%
21.	Lapas Khusus Anak	2.988.535.000	3.175.346.139	106,25%
<b>TOTAL</b>		<b>100.854.094.000</b>	<b>100.971.880.719</b>	<b>100,12%</b>

Dari alokasi Anggaran tahun 2018 semester pertama telah terealisasi sebesar Rp. **100.854.094.000** dan persentase sebesar **100,12%** adapun pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) Komponen yaitu :

#### 1. BELANJA PEGAWAI

No	Nama Satker	Pagu Belanja Pegawai (51)	Realisasi	(%)
1.	Kanwil Bengkulu - Ditjen AHU	-	-	0,00%
2.	Kanwil Bengkulu - Ditjen PAS	-	-	0,00%
3.	Kanwil Bengkulu - Ditjen Imigrasi	-	-	0,00%
4.	Kanwil Bengkulu - Ditjen KI	-	-	0,00%
5.	Kanwil Bengkulu - Ditjen PP	-	-	0,00%
6.	Kanwil Bengkulu - Setjen	8.298.602.000	8.259.359.938	99,53%
7.	Kanwil Bengkulu - Ditjen HAM	-	-	0,00%
8.	Kanwil Bengkulu - BPHN	-	-	0,00%
9.	Kanwil Bengkulu - Balitbang HAM	-	-	0,00%
10.	Kanwil Bengkulu - BPSDM	-	-	0,00%
11.	Lapas Arga Makmur	<b>4.347.881.000</b>	<b>4.485.998.661</b>	<b>103,18%</b>
12.	Bapas Bengkulu	<b>3.094.882.000</b>	<b>3.214.134.100</b>	<b>103,85%</b>
13.	Lapas Bengkulu	<b>7.507.178.000</b>	<b>7.758.901.603</b>	<b>103,35%</b>
14.	Rutan Manna	<b>3.487.995.000</b>	<b>3.575.365.735</b>	<b>102,50%</b>

15.	Lapas Curup	5.407.138.000	5.304.663.429	98,10%
16.	Kanim Bengkulu	3.106.864.000	3.084.577.488	99,28%
17.	Rupbasan Bengkulu	1.758.700.000	1.593.822.523	90,63%
18.	Rupbasan Arga Makmur	949.153.000	941.541.758	99,20%
19.	Rutan Bengkulu	<b>3.010.038.000</b>	<b>3.175.779.004</b>	<b>105,51%</b>
20.	Lapas Perempuan	<b>2.803.903.000</b>	<b>2.923.960.929</b>	<b>104,28%</b>
21.	Lapas Khusus Anak	<b>2.644.527.000</b>	<b>2.832.258.188</b>	<b>107,10%</b>
<b>Total</b>		<b>46.416.861.000</b>	<b>47.150.363.356</b>	<b>101,58%</b>

## 2. BELANJA BARANG

No	Nama Satker	Pagu Belanja Barang (52)	Realisasi	(%)
1.	Kanwil Bengkulu - Ditjen AHU	2.160.000.000	2.107.483.900	97,57%
2.	Kanwil Bengkulu - Ditjen PAS	582.476.000	574.116.975	98,56%
3.	Kanwil Bengkulu - Ditjen Imigrasi	561.000.000	554.514.650	98,84%
4.	Kanwil Bengkulu - Ditjen KI	630.915.000	627.393.000	99,44%
5.	Kanwil Bengkulu - Ditjen PP	151.702.000	148.760.000	98,06%
6.	Kanwil Bengkulu - Setjen	3.321.558.000	3.281.690.199	98,80%
7.	Kanwil Bengkulu - Ditjen HAM	241.936.000	232.148.435	95,95%
8.	Kanwil Bengkulu - BPHN	1.878.199.000	1.863.758.000	99,23%
9.	Kanwil Bengkulu - Balitbang HAM	62.610.000	60.610.000	96,81%
10.	Kanwil Bengkulu - BPSDM	2.771.770.000	2.727.743.318	98,41%
11.	Lapas Arga Makmur	3.085.149.000	3.074.568.803	99,66%
12.	Bapas Bengkulu	837.966.000	837.110.000	99,90%
13.	Lapas Bengkulu	6.687.396.000	6.682.625.462	99,93%
14.	Rutan Manna	2.167.852.000	2.105.156.628	97,11%
15.	Lapas Curup	4.772.230.000	4.614.754.126	96,70%
16.	Kanim Bengkulu	2.423.347.000	2.418.968.335	99,82%



17.	Rupbasan Bengkulu	341.999.000	341.170.000	99,76%
18.	Rupbasan Arga Makmur	328.954.000	300.272.600	91,28%
19.	Rutan Bengkulu	3.891.192.000	3.859.372.281	99,18%
20.	Lapas Perempuan	371.099.000	354.730.350	95,59%
21.	Lapas Khusus Anak	344.008.000	343.087.951	99,73%
<b>Total</b>		<b>37.613.358.000</b>	<b>37.110.035.013</b>	<b>98,66%</b>

Dari pagu belanja barang sebesar Rp. **37.613.358.000** telah terealisasi sebesar Rp. **37.110.035.013**, dengan persentase **98,66%**

### 3. BELANJA MODAL

No	Nama Satker	Pagu Belanja Modal (53)	Realisasi	(%)
1.	Kanwil Bengkulu - Ditjen AHU	200.000.000	198.832.500	99,42%
2.	Kanwil Bengkulu - Ditjen PAS	-	-	0,00%
3.	Kanwil Bengkulu - Ditjen Imigrasi	-	-	0,00%
4.	Kanwil Bengkulu - Ditjen KI	-	-	0,00%
5.	Kanwil Bengkulu - Ditjen PP	-	-	0,00%
6.	Kanwil Bengkulu - Setjen	232.500.000	232.475.000	99,99%
7.	Kanwil Bengkulu - Ditjen HAM	-	-	0,00%
8.	Kanwil Bengkulu - BPHN	7.500.000	7.500.000	100,00%
9.	Kanwil Bengkulu - Balitbang HAM	-	-	0,00%
10.	Kanwil Bengkulu - BPSDM	-	-	0,00%
11.	Lapas Arga Makmur	-	-	0,00%
12.	Bapas Bengkulu	-	-	0,00%
13.	Lapas Bengkulu	-	-	0,00%
14.	Rutan Manna	-	-	0,00%

15.	Lapas Curup	-	-	0,00%
16.	Kanim Bengkulu	1.195.653.000	1.192.472.000	99,73%
17.	Rupbasan Bengkulu	-	-	0,00%
18.	Rupbasan Arga Makmur	-	-	0,00%
19.	Rutan Bengkulu	-	-	0,00%
20.	Lapas Perempuan	15.188.222.000	15.080.202.850	99,29%
21.	Lapas Khusus Anak	-	-	0,00%
<b>Total</b>		<b>16.823.875.000</b>	<b>16.711.482.350</b>	<b>99,33%</b>

Dari pagu belanja Modal sebesar Rp. **16.823.875.000,-** telah terealisasi sebesar Rp. **16.711.482.350,-** dengan persentase **99,33%** dari target yang telah ditetapkan untuk realisasi belanja modal sudah mencapai target yang maksimal namun kedepannya akan kami tingkatkan lagi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu akan melakukan peningkatan pada Tahun 2019 antara lain dengan :

- 1) melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya (sesuai dengan yang telah direncanakan) dengan tetap berpegang pada akuntabilitas pelaksanaan anggaran;
- 2) pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan penataan organisasi dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu untuk mewujudkan Visi Kementerian Hukum “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” melalui pelayanan prima kepada masyarakat.

**KEPALA KANTOR WILAYAH,**

**ILHAM DJAYA**  
**NIP. 19641220 199103 1 002**

## BAB I PENDAHULUAN

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang biasa disebut *good governance* dalam suatu negara merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*.

Salah satu perwujudan *good governance*, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *good governance*. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *good governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *good governance* dalam acuan umum penerapan *good governance* pada sector publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya *good governance*, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja, baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Penyusunan LKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi, tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam penyusunan LKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019. Dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Didalam Rencana Strategis tersebut terdapat 10 (sepuluh) sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain:

- a. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi;
- b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik ditingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten kota;
- d. Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;
- e. Efektifitas peran *central authority* dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik;
- f. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan; Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin;
- i. Terimplementasikannya kebijakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM);

- g. Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan 10 sasaran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor : DIPA-013.01.2.409175/2018 tanggal 07 Desember 2017.

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2018 Nomor : DIPA-013.01.409175/2018 Tanggal 07 Desember 2017;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor : DIPA- 013.03.409170/2018 Tanggal 07 Desember 2017;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham RI (Ditjen PAS) Tahun Anggaran 2018 Nomor: DIPA- 013.05.409171/2018 Tanggal 07 Desember 2017;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI (Ditjen Imigrasi) Nomor : DIPA- 013.06.409172/2018 Tanggal 07 Desember 2017;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Nomor : DIPA- 013.07.409173/2018 Tanggal 07 Desember 2017;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Nomor : DIPA- 013.08.409174/2018 Tanggal 07 Desember 2017;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor : DIPA- 013.09.409176/2018 Tanggal 07 Desember 2017;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (BALITBANG HAM) Nomor : DIPA- 013.10.409177/2018

Tanggal 07 Desember 2017;

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor : DIPA- 013.11.409178/2018 Tanggal 07 Desember 2017;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (PP) Nomor : DIPA- 013.12.409179/2018 Tanggal 07 Desember 2017.

#### **A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi (Administrasi, Pemasarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum dan HAM). Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah propinsi dengan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pamasarakatan;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

## B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut :

### LINGKUNGAN INTERNAL

#### 1. *Sumber Daya Manusia (SDM)*

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu sebanyak 132 orang yang terdiri dari laki-laki 85 orang dan perempuan 47 orang.

Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, masyarakat, keimigrasian, akuntansi, manajemen, teknologi informasi, perancangan peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar/ workshop dan Program Pelatihan Mandiri (PPM) sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi. Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi serta komposisi SDM berdasarkan kompetensi (sertifikasi).

#### 2. *Komitmen Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM di Pusat dan Kantor Wilayah*

Komitmen Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Terkait dengan restrukturisasi Program dan Kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pimpinan telah menjaga proses restrukturisasi, melakukan komunikasi

dan menyemangati proses restrukturisasi tersebut.

### **3. *Komitmen Pemerintah Pusat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih***

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Arah yang diinginkan adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan harapan publik melalui karya nyata dan berkelanjutan. Komitmen awal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **LINGKUNGAN EKSTERNAL**

### **1. *Kewenangan melakukan Pembinaan dan Pengawasan Notaris***

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Jabatan Notaris, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan kewenangan melakukan Pembinaan dan Pengawasan Notaris melalui lembaga Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang beranggotakan 9 (Sembilan) orang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu 3 (tiga) orang unsur Pemerintah, 3 (tiga) orang unsur Akademisi dan 3 (tiga) orang unsur Notaris, dengan komposisi unsur Pemerintah : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Bengkulu dan Kepala Biro Hukum Propinsi Bengkulu.



## **2. Keterlibatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Proses Legislasi daerah**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa : UU No. 12/2011, bahwa dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Dan Angka Kreditnya (Kepmen PAN No. 41/KEP/M.PAN/12/2000) yang dimaksud dengan Perancang Peraturan Perundang-Undang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah. Dengan ditetapkannya keterlibatan perancang pada setiap tahap penyusunan peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa peran Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legislative drafter*) menjadi sangat strategis. Kebutuhan akan Perancang Peraturan Perundang-undangan semakin penting untuk menghindari permasalahan umum yang biasa terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan;

### **3. Keterlibatan jajaran keimigrasian terkait penegakan hukum terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia (khususnya di Jawa Tengah) serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.**

Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) Bengkulu yang terdiri dari Badan atau Insntansi Pemerintah di wilayah Bengkulu yang terkait dalam pengawasan orang asing melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatannya di Propinsi Bengkulu;

### **4. Keterlibatan sebagai penanggung jawab pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah (Bengkulu)**

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (*orang miskin*), pemberi bantuan hukum (*organisasi bantuan hukum*) serta penyelenggara

bantuan hukum (*Kementerian Hukum dan HAM RI*). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan **tanggung jawab negara** dalam mewujudkan *equality before the law* (asas persamaan hak), *access to justice* (kebutuhan akses kepada keadilan), dan *fair trial* (kepastian hukum yang adil)

Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yg diberikan Oleh pemberi bantuan hukum (Organisasi Bantuan Hukum) secara Cuma-cuma kepada penerima bankum. Bantuan Hukum yang diberikan meliputi masalah hukum Pidana, Perdata dan Tata-Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi;

#### **5. Keterlibatan Tenaga Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Bengkulu untuk peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, yakni Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI**

Sejalan dengan upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatnya pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu melaksanakan kegiatan pelayanan publik sebagai berikut :

1. Pelayanan Pemasyarakatan (Warga Binaan Pemasyarakatan)
2. Pelayanan Informasi Keimigrasian
3. Pelayanan Jasa Hukum

- a. Di bidang Kenotariatan (pengambilan sumpah notaris)
  - b. Di bidang Fidusia (permohonan sertifikat jaminan fidusia-*online*)
  - c. Di bidang kewarganegaraan (permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia)
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual
- Permohonan di bidang Kekayaan Intelektual :
- a. Pendaftaran Merek
  - b. Permohonan Hak Cipta
  - c. Pendaftaran Paten
  - d. Pendaftaran Desain Industri
5. Pelayanan Komunikasi Masyarakat
- Melakukan Mediasi atas pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dan pemenuhan Hak Asasi Manusia
6. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
7. Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
- Menyediakan anggaran Bantuan Hukum Cuma-Cuma melalui Organisasi Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang sedang berperkara di Pengadilan.


#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, dijelaskan sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
2. 4 (empat) orang Kepala Divisi :
  - Kepala Divisi Administrasi,
  - Kepala Divisi Pemasyarakatan,
  - Kepala Divisi Keimigrasian dan
  - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. 2 (dua) orang Kepala Bagian :
  - Bagian Umum dan
  - Bagian Program dan Pelaporan
4. 7 (tujuh) orang Kepala Bidang :
  - a. Bidang Pemasarakatan,
    - Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi; dan
    - Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
  - b. Bidang Keimigrasian
    - Bidang Intelijen, Penindakan Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian; dan
    - Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian.
  - c. Bidang Pelayanan Hukum dan HAM
    - Bidang Pelayanan Hukum;
    - Bidang Hak Asasi Manusia; dan
    - Bidang Hukum.
5. 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian
  - Sub Bagian Penyusunan Program,
  - Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas dan Teknologi Informasi,
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha,
  - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
6. 14 (empat belas) orang Kepala Sub Bidang
  - Sub Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasarakatan dan Pengentasan Anak;
  - Sub Bidang Perawatan Narapidana/Tahanan, Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
  - Sub Bidang Registrasi, Informasi dan Komunikasi;
  - Sub Bidang Keamanan;
  - Sub Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
  - Sub Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
  - Sub Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
  - Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian;

- Sub Bidang Pelayanan AHU dan KI;
- Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum;
- Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah,
- Sub Bidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM, dan
- Sub Bidang Pemajuan HAM).



## E. SATUAN KERJA/ UNIT PELAKSANA TEKNIS KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah "Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya". Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu merupakan

instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Rekapitulasi Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	L	P	CPNS	JUMLAH
1.	KANTOR WILAYAH	85	47	0	132
2.	LAPAS BENGKULU	77	23	42	142
3.	LAPAS CURUP	63	8	34	105
4.	LAPAS ARGA MAKMUR	50	10	22	82
5.	LPKA BENGKULU	13	2	54	69
6.	LP PEREMPUAN BENGKULU	4	12	54	70
7.	RUTAN BENGKULU	33	8	18	59
8.	RUTAN MANNA	47	6	20	73
9.	KANIM BENGKULU	31	13	11	55
10.	BAPAS BENGKULU	23	18	8	49
11.	RUPBASAN BENGKULU	20	6	0	26
12.	RUPBASAN ARGA MAKMUR	11	2	0	13
<b>TOTAL</b>		<b>457</b>	<b>155</b>	<b>263</b>	<b>875</b>

Total Jumlah Pegawai pada Jaringan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sebanyak 875 orang, tetapi Sehubungan dengan penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018, Kanwil Kemenkumham Bengkulu mendapatkan alokasi tambahan pegawai sebanyak 263 orang.

## F. PERMASALAHAN DAN CAPAIAN

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN LALU
<p><b>Divisi Administrasi</b></p>	<p>a. Minimnya Sumber Daya Manusia yang memahami pengetahuan di bidang Teknologi Informasi, sebagai bagian dari Implementasi Reformasi Birokrasi.</p> <p>b. Penata Ruang Kurang Memadai, Sehingga penata Gudang Arsip belum tersedia dan belum tertata dengan baik.</p> <p>c. Belum tersedianya sarana perkantoran yang memadai diantaranya belum tersedianya kursi (Sofa) di Ruang Rapat Lantai 2, dan perlu dilakukan peremajaan kursi, dan meja kerja pegawai.</p>	<p>a. Usulan kenaikan pangkat dan pensiun periode April sampai dengan Oktober tidak ada yang terlambat.</p> <p>b. Laporan keuangan dinilai baik oleh KPPN dan DJPBN.</p> <p>c. Berita-berita kegiatan kakanwil/para kepala divisi dapat diakses melalui website <a href="http://www.bengkulu.kemenkumham.go.id">www.bengkulu.kemenkumham.go.id</a> dan Kerjasama dengan media telah berjalan dengan baik</p>
<p><b>Divisi Imigrasi</b></p>	<p>a. Sarana belum memadai sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>b. Terbatasnya anggaran sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian keimigrasian belum dapat dilakukan secara maksimal.</p> <p>c. Ruang yang diperlukan bagi Divisi Keimigrasian tidak memadai dan tidak seimbang dengan jumlah staf yang ada, demikian juga dengan jumlah kursi dan meja. Serta tidak adanya ruangan khusus untuk penyimpanan arsip dan dokumen.</p> <p>d. Untuk menyimpan arsip data dokumen WNA / WNI diperlukan lemari arsip, sedangkan beberapa lemari</p>	<p>a. Terwujudnya Pelayanan izin keimigrasian berupa pemberian Izin Tinggal dan pemberian izin penerbitan penggantian paspor hilang/rusak melalui sistem e-office serta distribusi Dokumen Keimigrasian dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>b. Terwujudnya keamanan di wilayah Bengkulu dengan makin dimaksimalkannya pengawasan dan pengamanan terhadap Warga Negara Asing untuk meminimalisasi pelanggaran Keimigrasian dan imigran gelap yang masuk melalui wilayah Bengkulu.</p>

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN LALU
	<p>arsip yang ada sudah tidak layak dipakai. Sehingga perlu diadakan pengadaan beberapa lemari arsip untuk menyimpan data dan dokumen.</p>	
<p><b>Divisi Pemasyarakatan</b></p>	<p>a. Sering terlambatnya penyampaian Laporan bulanan dari UPT.            b. Sarana dan Prasarana kurang memadai sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas            c. Pendistribusian surat yang masuk ke Divisi Pemasyarakatan sering terlambat sehingga sering dikeluhkan UPT Pemasyarakatan dan keluarga WBP.            d. Untuk usulan pembebasan bersyarat yang telah dikirim tidak terpantau            e. Sumber Daya Manusia belum memadai sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas.            f. Minimnya Diklat dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang Profesional.</p>	<p>a. Pengambilan data pendukung dilakukan Via Email, sehingga pelaksanaan tugas dapat selesai secara tepat waktu.            b. Terciptanya Koordinasi yang baik dengan UPT dalam memantau Usulan PB, CMB dan CB, sehingga usulan dapat terlaksana tepat waktu.            c. Melakukan Pelatihan TPP Kantor Wilayah secara otodidak sehingga menambah pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia yang ada.</p>
<p><b>Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b></p>	<p><b>1. Bidang Pelayanan Hukum</b>            a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam mendukung Pelaksanaan, Pelayanan Terpadu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (<i>Law Centre</i>),            b. Pelayanan pendaftaran KI belum terlaksana secara optimal, karena kewenangan Kantor Wilayah hanya sebatas</p>	<p>a. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan tetap melakukan koordinasi serta kerja sama dengan Instansi terkait di wilayah Provinsi Bengkulu, perkembangan sosial budaya dan kearifan Lokal masyarakat setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah sasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya kegiatan Penelitian Hukum.</li> </ul>



SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN LALU
	<p>Permohonan, sesuai dengan KEPMENKEHHAM RI No. M.11.PR.07.06 Tahun 2003 tanggal 4 Nopember 2003.</p> <p>c. Masih Kurangnya Sosialisasi KI untuk memberikan pemahaman dan kesadaran</p> <p>d. Alokasi Anggaran yang kurang memadai sehingga upaya meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Hukum masyarakat belum terlaksana secara optimal.</p> <p>e. Sarana prasarana penunjang Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dirasakan sangat kurang dan belum memadai terutama dalam upaya penyebaran informasi hukum kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan yang menggunakan media, elektronik, kamera digital, handy cam maupun sarana komunikasi publik lainnya seperti alat peraga, internet, audio visual/infocus, brosur, banner dan baliho.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya kegiatan Pengkajian Hukum.</li> <li>• Terlaksananya Prolegda.</li> <li>• Terlaksananya Fasilitas Harmonisasi Peraturan Daerah.</li> <li>• Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan.</li> <li>• Terlaksananya Pengelolaan JDI Hukum.</li> </ul>
	<p><b>2. Bidang Hukum</b></p> <p>a. Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas belum memadai sehingga hasil yang dilaksanakan belum dapat dicapai secara optimal.</p> <p>b. Anggaran yang kurang</p>	

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN LALU
	<p>memadai sehingga Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi masih kurang memadai baik dilingkungan Kantor Wilayah maupun diluar Kantor Wilayah.</p> <p>c. Minimnya Diklat dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia sehingga belum dapat memenuhi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.</p> <p>d. Masih rendahnya koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terhadap keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.</p> <p>e. Minimnya bahan koleksi yang dimiliki Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sangat mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota atau masyarakat.</p> <p>f. Belum diterimanya bantuan Komputer untuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga sarana dan prasarana dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kurang memadai.</p>	
	<p><b>3. Bidang HAM;</b></p> <p>a. Sarana yang kurang harus memadai sehingga pelaksanaan tugas belum dapat dicapai secara</p>	<p>a. Cukup tinggi respon pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten/ Kota terhadap diberlakukannya</p>

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN LALU
	<p>optimal.</p> <p>b. Minimnya Diklat sehingga Sumber Daya Manusia belum dapat memenuhi dalam rangka pelaksanaan tugas.</p>	<p>Perpres No.23 Tahun 2011 tentang RANHAM 2011 – 2014 dan tersusunnya Panpel RANHAM propinsi, Kabupaten / Kota .</p> <p>b. Tersusunnya Peta Permasalahan HAM di Provinsi Bengkulu.</p> <p>c. Meningkatnya respon masyarakat baik dikota maupun didesa untuk berkoordinasi dengan Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) untuk melapor apabila ada Hak Asasi Manusia yang telah dilanggar, sehingga Pelayanan HAM dapat diminimalisir.</p>

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis (RENSTRA)


Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 adalah penjabaran RPJM ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga ditujukan untuk :

- menciptakan supremasi hukum;
- memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia;
- memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu adalah mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

**Gambar 2**  
**Struktur RENSTRA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**  
**Untuk Kantor Wilayah**  
**2015-2019**



### 1. Pernyataan Visi

#### MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi;
- memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi;
- memiliki orientasi kepada masa depan;
- mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi;
- menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi;

Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

## 2. Pernyataan Misi

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

### 3. Pernyataan Tata Nilai dan Tujuan

#### a. Tata Nilai

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat **PASTI**) adalah :

##### 1) Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

##### 2) Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

##### 3) Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

##### 4) Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

##### 5) Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## b. Tujuan

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian adalah :

- 1) Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana;
- 2) Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 3) Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;
- 4) Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- 5) Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional;
- 6) Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

## 4. Pernyataan Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran



harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan. Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

- a. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi;
- b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik ditingkat nasional, propinsi maupun di kabupaten kota;
- d. Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan Kekayaan Intelektual;
- e. Efektifitas peran central authority dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik;
- f. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
- g. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin;
- h. Terimplimentasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAN HAM);
- i. Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 5. Program /Kegiatan

Program/ Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Bengkulu didasarkan pada 10 (sepuluh) Petikan DIPA dari 10 (sepuluh) Unit eselon I, yaitu

PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM ( <b>Sekretaris Jenderal</b> )	Layanan Dukungan Manajemen Kanwil	-	1 Layanan
	Layanan perkantoran	-	1 Layanan
2. Program Pembinaan Hukum Nasional ( <b>BPHN</b> )	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Terselenggarannya pelaksanaan bantuan hokum baik litigasi bagi masyarakat miskin di daerah	148 Kasus

PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET
	Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi	Terselenggarannya pelaksanaan bantuan hukum non litigasi bagi masyarakat miskin di daerah	16 Kegiatan
	Pengawasan, Verifikasi dan Akreditasi OBH	Melakukan Koordinasi Persiapan Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum Tingkat Kanwil	1 Daerah
	Penyuluhan Hukum di Daerah		1 Daerah
		Melaksanakan ceramah penyuluh hukum terpadu	
	Fasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum di daerah		1 Daerah
		Memberikan fasilitasi penyusunan naska akademik	
	Layanan Informasi Hukum melalui		1 Daerah
		Melakukan penyusunan	

PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET
	system JDIHN	Database Peraturan Perundang – undangan	
	Pemerataan Layanan Bantuan oleh OBH	Terlaksananya pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Kanwil
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM ( <b>BPSDM</b> )	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Pendidikan dan pelatihan teknis	80 Orang
4. Program Pembentukan Hukum ( <b>PP</b> )	Fasilitas Pembentukan produk Hukum Daerah	Persentase (%) rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi sesuai dengan pemohon	12 Raperda
5. Program Pemajuan HAM ( <b>Ditjen HAM</b> )	Pembangunan HAM di Wilayah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan	1 Layanan

PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET
		pemajuan HAM di Wilayah	
6. Program Penelitian dan Pembangunan Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Penelitian dan Pengembangan		3 Rekomendasi
		Jumlah Rekomendasi hasil kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	
		Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di Wilayah	
7. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual ( <b>Kekayaan Intelektual</b> )	Pelayanan Permohonan HKI		19 Jumlah Permohonan
		Persentase penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual di kanwil sesuai	

PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET
		dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
		Jumlah Permohonan HKI yang diajukan melalui Kanwil	
		Jumlah Target KI Komunal yang diinventarisasi	
	Penegakan Hukum		1 Jumlah Kasus
		Luas Wilayah Kawasan Berbudaya HKI	
		Jumlah Penyelesaian pegaduan pelanggaran HKI di Kanwil	
8. Program Administrasi Hukum Umum (AHU)	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	Terselenggaranya Layanan Administrasi hukum umum pada Kantor Wilayah	6 Dokumen
	Pembinaan		17 Kegiatan

PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET
	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Pembinaan, Pengkoordinasian, Sosialisasi dan pemantauan Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	
	Layanan Operasional MKW, MPW dan MPD Notaris	Terselenggaranya Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Cz	12 Bulan Layanan
9. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian ( <i>Keimigrasian</i> )	Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian	-	24 Kegiatan
10. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakatan ( <i>Pemasyarakatan</i> )	Pembinaan UPT Pemasyarakatan	-	10 UPT

## 6. Indikator Kinerja Utama/ Outcome/ Output

Demikian halnya untuk Indikator kinerja utama/ outcome/ output didasarkan pada 10 (sepuluh) petikan DIPA dari 10 (sepuluh) unit eselon I

### a. Sekretariat Jenderal

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya  
Kementerian Hukum dan HAM :

- Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil
- Layanan Keuangan Kanwil Kemenkumham
- Layanan Penatausahaan BMN Kanwil Kemenkumham
- Layanan Kepegawaian Kanwil Kemenkumham
- Layanan Kehumasan Kanwil Kemenkumham
- Layanan Perkantoran
- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

- Gedung dan Bangunan

### b. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)

Program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan

- Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan, dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan sosialisasi/diseminasi/workshop/seminar/FGD fidusia;
- 2) Buku daftar fidusia yang terdigitalisasikan;
- 3) Rapat Koordinasi MPW/MPD dan kenotariatan ;
- 4) Pelayanan permohonan kewarganegaraan;
- 5) Kegiatan di bidang kewarganegaraan;
- 6) Notaris, PPNS, Kewarganegaraan, dan Majelis Pengawas yang dilantik dan diambil sumpahnya;
- 7) Kegiatan verifikasi data kewarganegaraan;
- 8) Arsip fidusia untuk pemenuhan peralatan dan fasilitas kantor yang memadai; dan
- 9) Kegiatan publikasi pelayanan di bidang AHU.



**c. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)**

- Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan  
Pembinaan UPT Permasyarakatan, dengan kegiatan :
  - 1) Sidang TPP Divisi Pemasyarakatan;
  - 2) Pemberian Remisi Tahun 2017;
  - 3) Kegiatan Razia dan Penggeledahan UPT Pemasyarakatan Luar Kota;
  - 4) Sarana dan Prasarana Kamtib Tahun 2017;
  - 5) Penegakan Kamtib Tahun 2017;
  - 6) Unit Layanan Informasi Tahun 2017;
  - 7) Unit Layanan Pengaduan Tahun 2017;
  - 8) Pengelolaan SDP Tahun 2017;
  - 9) Mutasi Narapidana/Tahanan Tahun 2017;
  - 10) Pameran Karya WBP;
  - 11) Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan;
  - 12) Koordinasi Dilkumjakpol;
  - 13) Koordinasi dan Konsultasi;
  - 14) Pembinaan dan Pengendalian UPT PAS;
  - 15) Pembinaan Petugas PAS dalam Melawan Narkoba di Lapas/Rutan; dan
  - 16) Pembinaan Petugas PAS dalam Rangka Peningkatan Layanan Pemasyarakatan Berbasis TI.

**d. Direktorat Jenderal Imigrasi**

Program Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Kantor Wilayah.

Divisi Keimigrasian sebagai kepanjangan tangan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di tingkat Kantor Wilayah, mengemban pelaksanaan tugas pada Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian dengan sasaran strategisnya yaitu Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah. Dengan indikator outcome nya adalah terselenggaranya pengkoordinasian operasional Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerja Divisi Keimigrasian dan indikator outputnya yaitu Jumlah UPT yang dibina, dikendalikan, diawasi, dalam hal pelaksanaan fungsi keimigrasian, dalam hal ini target untuk Divisi

Keimigarsian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu adalah sebanyak 1 UPT.

**e. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI)**

- Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah :
  - 1) Layanan Penerimaan dan Pengadministrasian Dokumen Permohonan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kemenkumham,
    - Penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum bidang Kekayaan Intelektual di daerah; dan
    - Pengumpulan dan pengolahan database Kekayaan Intelektual Komunal .
  - 2) Penyelenggaraan Sosialisasi dan Promosi Kekayaan Intelektual di Daerah :
    - Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Promosi kepada kelompok;

**f. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (PP)**

- Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum, Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan target 20 Raperda untuk Tahun 2017, antara lain:
  - 1) Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan di Daerah
  - 2) Inventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Perda/Raperda
  - 3) Kajian Peraturan Daerah
  - 4) Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah
- Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah

**g. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM)**

Program Pemajuan HAM di Kantor Wilayah

- Pembangunan Hak Asasi Manusia di Wilayah :
  - a. Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi; dan;
  - b. terwujudnya jumlah kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia.

#### **h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)**

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Wilayah :

- Penyelenggaraan Diklat pada Kantor Wilayah :  
Kegiatan Penyelenggaraan Diklat pada Kantor Wilayah, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan diantaranya :
  - 1) Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 2) Diklat Perencanaan Berbasis Kinerja;
  - 3) Diklat Kesamaptaan;
  - 4) Diklat Bendaharawan;
  - 5) Bimtek Pengelolaan BMN;
  - 6) Bimtek Penilaian Kinerja PNS; dan
  - 7) Bimtek Unit Layanan Pengadaan.

#### **i. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)**

Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Kantor Wilayah, terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan, yaitu:
  - Inventarisasi Program Legislasi Daerah;
  - Bimbingan Teknis Penyusunan Prolegda dan Naskah Akademik;
  - Penyusunan Naskah Akademik.
- 2) Kegiatan Layanan Informasi Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum :
  - Perpustakaan Hukum (layanan informasi melalui JDI Hukum);
  - Penyusunan Peta Permasalahan Hukum.
- 3) Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :
  - Penyuluhan Hukum ke daerah; dan
  - Pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin :
    - Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi;
    - Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi;
    - Pengawasan Bantuan Hukum.

**j. Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (BALITBANG HAM)**

Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Kantor wilayah,

- Rekomendasi Hasil Kajian Wilayah  
Hasil kajian Hukum dan HAM di wilayah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM serta pembentukan peraturan daerah; dan
- Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di Kabupaten/ Kota

**B. Penetapan Kinerja Tahun 2017**

Nilai presentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh penetapan kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Bengkulu telah membuat suatu penetapan kinerja pada awal Januari 2017.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Penetapan Kinerja yaitu :

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**PENETAPAN KINERJA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU  
BULAN : JANUARI S.D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2018**

Unit Eselon II : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

**A. SEKRETARIS JENDERAL**

1. Program : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian HUKum dan HAM  
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementeterian Hukum dan HAM
2. Sasaran Program : Terwujudnya manajemen organisasi Kemenkumham yang transparan dan akuntabel
3. Kegiatan : a. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
b. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Wilayah
4. Output dan pendanaannya

KODE	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	%
0130101	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Ham		11,852,660,000	11,773,525,137	99.33
1558	Pengelolaan Administratif, Pelayanan dan Penegakan Hukum dan Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		11,852,660,000	11,773,525,137	99.33

1558951	Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	826,843,000	817,435,281	98.86
1558994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	11,025,817,000	10,956,089,856	99.37

## B. BADAN PENELITIAN HUKUM NASIONAL

1. Program : Program Pembinaan Hukum Nasional
2. Sasaran Program : Terwujudnya Pembinaan Hukum
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
4. Output dan pendanaannya

KODE	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	%
0131012	Program Pembinaan Hukum Nasional		1,885,699,000	1,871,258,000	99.23
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Wilayah		1,885,669,000	1,871,258,000	99.23
5256001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	282 Kasus	1,184,000,000	1,184,000,000	100
5256002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	26 Kegiatan	170,720,000	170,580,000	99.92
5256003	Pengawasan, Verifikasi dan Akreditasi OBH	1 Daerah	48,151,000	47,551,000	98.75
5256004	Penyuluhan Hukum di Daerah	1 Daerah	212,428,000	208,523,000	98.16
5256005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan produk hukum di	1 Daerah	106,214,000	100,114,000	94.26

	daerah				
5256006	Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	1 Daerah	106,214,000	102,972,000	96.95
5256007	Pemerataan Layanan Bantuan Hukum oleh OBH	1 Kanwil	57,972,000	57,518,000	99.22

### C. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)

1. Program : Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
2. Sasaran Program : Meningkatnya Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah

Output dan pendanaannya

KODE	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	%
5249001	Penyelenggaraan Diklat Aparatur Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	520 orang	2,771,770,000	2,727,743,318	98.41

### D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PP)

1. Program : Program Pembentukan Hukum
2. Sasaran Program : Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah

Output dan pendanaannya

KODE	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	%
0130806	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		151,702,000	148,760,000	
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah		151,702,000	148,760,000	
5250001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	12 Raperda	110,720,000	109,209,000	96.51
5250002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	12 Orang	40,982,000	39,551,000	98.06

#### E. DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

1. Program : Program Perlindungan dan Pemenuhan Ham
2. Sasaran Program : Meningkatnya kebijakan Pembangunan yang berperspektif HAM
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah

Output dan pendanaannya

KODE	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	%
0130911	Program Perlindungan dan Pemenuhan Ham		241,936,000	232,148,435	95.95
5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah		241,936,000	232,148,435	95.95
5255001	Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1	145,430,000	143,353,635	98.57
5255002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	5	96,506,000	88,794,800	92.01



## F. BALITBANG HAM

1. Program : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM
  2. Sasaran Program : Tersedianya rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang digunakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional
  3. Kegiatan : Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah
- Output dan pendanaannya

KODE	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	%
0131104	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Ham		62,610,000	62,610,000	96.81
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah		62,610,000	60,610,000	96.81
5248967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	3	62,610,000	60,610,000	96.81

## G. KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Program : Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
  2. Sasaran Program : Layanan Kekayaan Intelektual yang menjamin Kepastian Hukum
  3. Kegiatan : Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah
- Output dan pendanaannya

KODE	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	%
------	--------	--------	----------	-----------	---

0130709	Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI		630,915,000	627,393,000	99.44
5253	Penyelenggaraan HKI di Wilayah		630,915,000	627,393,000	99.44
5253001	Pelayanan Permohonan HKI di Daerah	18	601,265,000	598,693,000	99.57
5253002	Penegakan Hukum di Daerah	1	29,650,000	28,700,000	96.80

#### H. ADMINISTRASI HUKUM UMUM

1. Program : Program Administrasi Hukum Umum
2. Sasaran Program : Layanan Hukum dan Penegakan hukum Kementerian Hukum dan HAM
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Output dan pendanaannya

KODE	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	%
0130307	Program Administrasi Hukum Umum		2,360,000,000	2,306,316,400	97.73
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		2,360,000,000	2,306,316,400	97.73
5251006	Pembinaan dan Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	6	1,978,028,000	1,928,357,400	97.49
5251007	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	12	381,972,000	377,959,000	98.95

## I. KEIMIGRASIAN

1. Program : Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian
2. Sasaran Program : a. Meningkatkan Penegakan Hukum Keimigrasian  
b. Meningkatkan Pelayanan Keimigrasian
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Output dan pendanaannya

KODE	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA
0130610	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian		561,000,000	554,514,650	98.84
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah		561,000,000	554,514,650	98.84
5254011	Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian	24	561,000,000	554,514,650	98.84

## J. PEMASYARAKATAN

1. Program : Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
2. Sasaran Program : Meningkatkan kualitas Layanan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

Output dan pendanaannya

KODE	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA
0130508	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan		582,476,000	574,116,975	98.56
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		582,476,000	574,116,975	98.56
5252003	Pembinaan UPT Pemasarakatan	10	582,476,000	574,116,975	98.56

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 (LKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku.

LKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun Anggaran 2018 ni diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Bengkulu yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

#### **a. Capaian Kinerja**

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya;
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik; dan
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Pengukuran kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Pengukuran kinerja tahun 2018 merupakan realisasi dari rencana kinerja tahun 2018 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*.

**b. Kegiatan yang telah dicapai periode Januari sampai dengan Desember 2018**

## 1. Divisi Administrasi

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	148.670.000	146.393.433	2.276.567
052	Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi	27.430.000	26.764.000	684.000
053	Pengelolaan Data dan Informasi	9.000.000	9.000.000	0
054	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	127.480.000	127.258.274	221.726.000
055	Pengelolaan Kepegawaian	121.720.000	118.807.474	2.912.526
056	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	38.480.000	38.471.600	8.400.000
057	Pelayanan Humas dan Protokol	61.703.000	58.836.500	2.866.500
058	Reformasi Birokrasi di Wilayah	59.860.000	59.447.000	413.000
060	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	232.500.000	232.475.000	25.000
001	Gaji dan Tunjangan	8.298.602.000	8.270.186.050	28.415.950
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.727.215.000	2.696.729.918	30.485.082
051	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	261.260.000	260.160.000	1.100.000
055	Pendidikan dan Pelatihan	2.510.510.000	2.479.235.818	41.914.182

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
	Kepemimpinan			

## 2. Divisi Keimigrasian

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
051	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Bidang Fasilitatif Fungsional Keimigrasian	208.496.000	203.892.250	4.603.750
052	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Teknis Keimigrasian	352.504.000	350.622.400	1.881.600

## 3. Divisi Pemasarakatan

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
051	Pelaksanaan Kegiatan Pemasarakatan Divisi Pemasarakatan	66.900.000	64.119.800	2.780.200
051	Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan	34.518.000	34.398.600	119.400



KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
	n di Wilayah Bengkulu			
052	Konsultasi Teknis Pemasarakat n	191.920.000	189.407.750	2.512.250
053	Koordinasi Teknis Pemasarakat n	76.896.000	76.510.525	385.470
054	Pengendalian UPT Pemasarakat n	212.242.000	211.780.300	461.700

## 4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
051	Penyebaran Informasi Layanan Administrasi Hukum Umum	429.330.000	420.834.000	8.496.000
052	Koordinasi dengan Istansi Terkait	305.161.000	304.548.700	612.300
053	Pemantauan/Evaluasi	68.495.000	68.495.000	0
054	Pelantikan/Pengawasan	27.100.000	25.050.000	2.050.000

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
	mbilan Sumpah			
056	Dukungan Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1.147.342.000	1.109.429.000	37.912.300
051	Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	106.920.000	104.501.000	2.419.000
052	Majelis Pengawas Wilayah Notaris	206.892.000	205.298.000	1.594.000
053	Majelis Pengawas Daerah Notaris	68.160.000	68.160.000	0
051	Melaksanakan Penerimaan Permohonan HKI Sesuai dengan Standar	676.000	500.000	176.000
052	Melaksanakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual	490.804.000	490.543.000	261.000
053	Menyediakan Data Kekayaan Intelektual Komunal	93.345.000	91.210.000	2.135.000

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
054	Menyelenggarakan Pengawasan Indikasi Geografis	16.440.000	16.440.000	0
051	Melaksanakan Pencegahan Pelanggaran HKI di Wilayah	29.650.000	28.700.000	950.000
051	Melaksanakan Pengajian Hukum di Wilayah	23.630.000	21.830.000	1.800.000
052	Melaksanakan Pengajian Hak Asasi Manusia di Wilayah	23.630.000	2.430.000	200.000
053	Melaksanakan Pengembangan Hasil Litbang Hukum dan HAM	15.350.000	15.350.000	0
051	Pesiapan Diseminsasi HAM Kab/Kota	3.990.000	3.990.000	0
052	Pelaksanaan Desimenasi HAM Kab/Kota	23.986.000	22.940.000	1.046.000
053	Lap Pelaksanaan Desimenasi HAM Kab/Kota oran	880.000	880.000	0
051	Konsultasi Teknis	5.275.000	4.875.000	400.000

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah			
052	Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Pusat	24.799.000	24.693.635	105.365.000
051	Inventarisasi dan Identifikasi Produk Hukum Daerah	6.000.000	5.950.000	50.000
052	FGD Evaluasi Produk hokum Daerah Kab/Kota dari Perspektif HAM	13.650.000	13.250.000	400.000
053	Telaahan dan rekomendasi Produk Hukum Daerah	17.100.000	17.100.000	0
051	Penelaahan Komunikasi Masyarakat	4.200.000	4.200.000	0
052	Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Ibukota Provinsi	35.950.000	35.875.000	75.000
053	Penyusunan Laporan	9.600.000	9.600.000	0

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
	Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Wilayah			
051	Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	14.750.000	14.750.000	0
053	Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	22.456.000	20.990.000	1.465.600
051	Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Data Kab/Kota Peduli HAM	14.750.000	14.750.000	0
052	Koordinasi Kab/Kota Peduli HAM	44.550.000	38.304.400	6.245.600
051	Melakukan Fasilitasi Harmonisasi Perancang Peraturan Daerah	68.710.000	68.710.000	0

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
052	Menginventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Perda/Raperda	14.910.000	14.910.000	0
053	Melakukan Kajian Peraturan Daerah	7.680.000	7.680.000	0
055	Menyusun Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	19.420.000	17.909.000	1.511.000
051	Melakukan Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	3.025.000	3.025.000	0
052	Melaksanakan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Daerah	14.985.000	13.554.000	1.431.000
053	Meningkatkan Kompetensi pembentukan peraturan daerah	22.972.000	22.972.000	0
051	Tahap	350.000.000	350.000.000	0

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
	Penyidikan/ Gugatan/Pemerik saan Pendahuluan			
052	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I	834.000.000	834.000.000	0
051	Penyuluh hukum	89.760.000	89.760.000	0
052	Konsultasi hukum	1.960.000	1.820.000	140.000
054	Penelitian Hukum	30.000.000	30.000.000	0
055	Mediasi	500.000	5.00.000	0
057	Pemberdayaan Masyarakat	46.000.000	46.000.000	0
058	Pendampingan di Luar Pengadilan	2.000.000	2.000.000	0
059	Drafting Dokumen	500.000	500.000	0
051	Melakukan Koordinasi Persiapan Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum	2.65.000	2.350.000	300.000
052	Melakukan Pengawasan, Verifikasi dan Akreditasi OBH	45.501.000	45.201.000	300.000

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
	di Tingkat Kanwil			
051	Melaksanakan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu	79.320.000	76.815.000	2.505.000
052	Melakukan Pembinaan/Pembentukan Kelompok Kadarkum dan Peresmian	55.340.000	55.340.000	0
053	Melakukan Evaluasi Desa/Kelurahan dan sekolah sadar hukum	43.118.000	43.068.000	50.000
055	Melakukan Penyuluhan Hukum Keliling	12.550.000	12.050.000	500.000
057	Menyelenggarakan dialog Interaktif di TVRI/TV Swasta	20.400.000	20.400.000	0
059	Melakukan Pembinaan Penyuluhan Hukum di Wilayah	1.700.000	850.000	850.000
051	Memberikan Fasilitas	33.570.000	30.970.000	2.600.000



KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
	Penyusunan Naska Akademik			
052	Melakukan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum	49.520.000	46.020.000	3.500.000
053	Memberikan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah	23.124.000	23.124.000	0
051	Melakukan Penyusunan Database Peraturan Perundang - Undangan	8.124.000	8.124.000	0
052	Melaksanakan Pengelolaan JDIH/Perpustakaan Hukum	98.090.000	94.848.000	3.242.000
051	Melakukan Identifikasi dan Penjaringan OBH	28.650.000	28.196.000	454.000
052	Menyelenggarakan Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum	29.322.000	29.322.000	0

## BAB IV PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

- a) Pemenuhan Standar Pelayanan Prima di beberapa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditentukan serta Visi dan Misi dalam rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.
- b) Alokasi Anggaran Sumber Daya Manusia yang Profesional serta Sarana dan Prasarana Penunjang pelaksanaan Tugas yang belum memadai sehingga hasil yang dicapai belum dapat terlaksana secara optimal.
- c) Program Unggulan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berupa Pelayanan Pusat Hukum Terpadu (*Law Centre*) telah berjalan walaupun masih kurangnya Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Sarana dan Prasarana lainnya.

### 2. SARAN

- a) Dengan adanya Monitoring dan Evaluasi di lapangan, diharapkan realisasi anggaran dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara optimal.
- b) Adanya Diklat yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Akuntabel.
- c) Meningkatkan Standar Pelayanan Prima untuk memenuhi Standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu kami buat, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA KANTOR WILAYAH,**



**ILHAM DJAYA**  
**NIP. 19641220 199103 1 002**